



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jl. Tuanku Imam Bonjol, Kampung Cubadak, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman
Website : <https://pasamanbarat.bawaslu.go.id>
Email : panwaslukabpasbar@gmail.com
Kode Pos : 26566

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR :045/HK.01.01/K.SB-07/08/2024

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pengawasan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- b. Bahwa pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat untuk pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/Hk.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- 6. Berita Acara Pleno Nomor:061/RT.02/SB-07/08/2024 tertanggal 07 Agustus 2024;
- 7. Surat Dari Satpol PP Pasaman Barat Nomor:202.2.6/170/Satpol PP Damkar-2024
- 8. Surat Dari Dinas Perhubungan Pasaman Barat Nomor:200/305/DISHUB/2024;
- 9. Surat Perintah Polres Pasaman Barat Nomor: Sprin/06/VIII/IPP.1.2..8/2024/Intelkam
- 10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024;

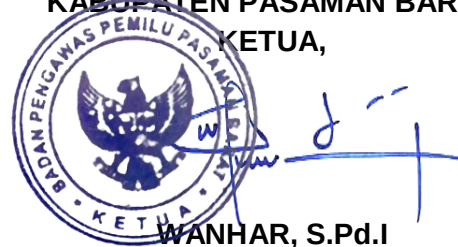
KEDUA : Pelaksana Fasilitasi Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- a. Penasehat
 - 1. Memberikan arahan umum kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 - 2. Memberikan arahan materi kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- b. Pembina
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 - 2. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 - 3. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- c. Ketua
 - Memberikan arahan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- d. Sekretaris
 - Menyiapkan seluruh agenda Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- e. Anggota
 - 1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua;
 - 2. Melaporkan hasilnya kepada Ketua;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Tahun 2024, bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
- KEEMPAT** : Panitia Pelaksanaan dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;
- KELIMA** : Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Simpang Empat
Pada tanggal : 14 Agustus 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

KETUA,

WANHAR, S.Pd.I

TEMBUSAN:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Arsip.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BAWASLU
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 045/HK.01.01/K.SB-07/08/2024
TANGGAL : 14 AGUSTUS 2024

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	LAURENCIUS SIMATUPANG, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	PENGARAH
2	BELDIA PUTRA, S.H	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	PENANGGUNG JAWAB
3	WANHAR, S.Pd.I	KETUA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	KETUA
4	MAITYUS FAJRI, M.H	Plt. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	SEKRETARIS
5	MUHAMMAD HABIBI	BA INTELKAM POLRES PASAMAN BARAT	ANGGOTA
6	M. RIZAL MUSTAFA, SH	BA INTELKAM POLRES PASAMAN BARAT	ANGGOTA
7	GETRI ARDENIS, S.Ag.,M.A	KABID PERHUBUNGAN LAUT DAN UDARA DISHUB PASAMAN BARAT	ANGGOTA
8	TEDI BAKHARAH, SKM	KASI DAL-OPS DISHUB PASAMAN BARAT	ANGGOTA
9	EL ASMED, SE,. MM	KABID PERLINDUNGAN SATPOL PP PASAMAN BARAT	ANGGOTA
10	MARLINDA, S.Kom	KASI BINA POTENSI MASYARAKAT SATPOL PP PASAMAN BARAT	ANGGOTA
11	REFINAL HENDRI, S.H	STAF PELAKSANA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
12	ANDRE SEPTIA WARMAN, S.Pd	STAF PELAKSANA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
13	DERI RAHMAD, S.Pd	STAF PELAKSANA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA

14	ILHAM AFANDI AZIZ, S.Kom	STAF PELAKSANA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
15	SUCI INDAH RATNA PRATIWI, S.Kom	STAF PELAKSANA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
16	EDRI, SE	STAF PELAKSANA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



KETUA,

WANHAR, S.Pd.I